

ABSTRACT

The success of increasing state revenue cant be separate by the government's contribution. However, this success still has a weakness that is to the low level of tax compliance. To overcome this, the government's passed Harmonization of Tax Regulations. The aim of this research is to determine the results of the implementation of income tax in the Harmonization of Tax Regulations at the Bangkalan Regency Tax Office. This research uses qualitative descriptive research methods. Data collection techniques by this research are use interviews, observation and documentation. This interviews were conducted with tax instructors at Bangkalan Regency Tax Office and 5 MSME taxpayers. The results of this research represent that the implementation of in-kind tax is going well even though there are obstacles at the beginning of implementation, for the implementation of the limit (Tax Free Income) for MSME taxpayers there is a problem with the application not updating automatically, while for the implementation of individual taxpayers and taxpayers the group is running well. Although the outreach carried out by Bangkalan Regency Tax Office is still lacking in depth directly towards the community. For this reason, a socialization or counseling program is needed that is carried out directly by providing explanations to the public or taxpayers who still do not clearly understand their tax obligations. So that in this way the development of implementation of the regulations on the HPP Law in Bangkalan Regency can run even more optimally.

Keywords : *Harmonization of Tax Regulations, Income Tax, Tax Office Bangkalan Regency*

ABSTRAK

Keberhasilan peningkatan penerimaan negara tidak lepas dari kontribusi pemerintah. Tentu saja keberhasilan ini masih memiliki kelemahan ialah tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengesahkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hasil dari implementasi pajak penghasilan pada UU HPP di KPP Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada penyuluh pajak di KPP Kabupaten Bangkalan serta 5 wajib pajak UMKM yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pajak natura berjalan dengan baik walaupun memiliki kendala diawal implementasi, kemudian untuk implementasi batasan PTKP pada wajib pajak UMKM terkendala pada aplikasi yang tidak update secara otomatis di awal implementasi dan selebihnya berjalan dengan baik, dan untuk implementasi wajib pajak orang pribadi serta badan berjalan dengan baik. Walaupun sosialisai yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabupaten Bangkalan masih kurang menjerumus langsung ke Masyarakat. Untuk itu, diperlukan program sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan secara langsung dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat atau wajib pajak yang masih belum memahami dengan pasti mengenai kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan demikian perkembangan implementasi atas peraturan pada UU HPP di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan lebih maksimal lagi.

Kata Kunci : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan, KPP Kabupaten Bangkalan